

**PIAGAM KOMITE AUDIT  
PT BANK ICB BUMIPUTERA Tbk.  
("BANK ICB BUMIPUTERA/BANK")**

**AUDIT COMMITTEE CHARTER  
PT BANK ICB BUMIPUTERA Tbk.  
("BANK ICB BUMIPUTERA/BANK")**

**1. PENDAHULUAN**

**1.1. PENGERTIAN**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam pengelolaan Perseroan sehingga dapat meningkatkan *Good Corporate Governance* di Bank ICB Bumiputera.

Dasar hukum pembentukan Komite Audit adalah:

- a. Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5, Lampiran Keputusan Keputusan Ketua Bepepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
- c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
- d. Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang efektif, gugus Kerja Komite Audit Nasional Kebijakan *Corporate Governance* 2004;
- e. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 dari Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

**1.2. SASARAN KERJA**

- a. Meningkatkan keandalan dan keakuratan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- b. Memastikan efektivitas audit baik yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal.
- c. Memastikan telah dilaksanakannya manajemen risiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

**1. INTRODUCTION**

**1.1. DEFINITIONS**

The Audit Committee (The Committee) is a committee established by the Board of Commissioners (BOC) to assist the BOC to perform the necessary examination or investigation over the implementation of Directors' function in managing the Company and to enhance Good Corporate Governance in Bank ICB Bumiputera.

The legal basis for the establishment of the Committee are:

- a. Regulation Bapepam and LK Number IX.1.5, decree of the Bapepam and LK Chairman No. Kep-643/BL/2012 dated December 7, 2012, on the Audit Committee's Establishment and Implementation Guideline;
- b. Regulation of Bank Indonesia Number 8/14/2006 dated October 5, 2006, concerning Amendment to Regulation of Bank Indonesia Number 8/4/PBI/2006 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank;
- c. Circular Letter of Bank Indonesia Number 9/12/DPNP dated May 30, 2007, regarding Good Corporate Governance for Commercial Bank;
- d. Guideline for Independent Commissioner and Guideline to establish an effective Audit Committee issued by National Task Force for Corporate Governance 2004;
- e. General Guideline of Indonesian Good Corporate Governance 2006 issued by National Committee for Corporate Governance.

**1.2. OBJECTIVES**

- a. Improve the reliability and accuracy of Financial Reports in accordance with the prevailing generally accepted accounting standard;
- b. Ensure the effectiveness of audit performed by internal and external auditors;
- c. Ensure the implementation of risk management and Good Corporate Governance;

- d. Memainkan peranan yang positif dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas independen dalam berbagai aspek organisasi yang terkait dengan Laporan Keuangan.
- d. Act as an independent control function within the Company in observing the activities related to the Financial Reports preparation process.

## **2. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KOMITE AUDIT**

- a. Anggota Komite Audit diangkat, diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Bank ditambah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Bank (Pihak Independen);
- c. Salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Bank bertindak sebagai Ketua Komite Audit dan salah seorang anggota Komite Audit diberikan tugas sebagai Sekretaris Komite Audit.

## **2. THE COMPOSITION AND STRUCTURE**

- a. Members of the Committee are appointed and terminated by and responsible to BOC;
- b. The Committee consist of at least 3 (three) members with a minimum 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) other members from outside of the Bank (Independent Parties);
- c. The Independent Commissioner act as a Chairman and one of the member is appointed as Secretary to The Committee.

## **3. PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

- a. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, dan pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Anggota Komite Audit harus independen, objektif dan profesional;
- c. Anggota Komite Audit harus memahami organisasi Bank ICB Bumiputera dan lingkungan bisnisnya termasuk risiko dan kontrol;
- d. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perbankan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. Paling sedikit 1 (satu) anggota Komite Audit berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. Anggota Komite Audit harus mempunyai kemampuan untuk memimpin.
- h. Anggota Komite Audit bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai

## **3. REQUIREMENTS FOR MEMBERS**

- a. Members of The Committee must have high integrity, ability, knowledge, and experience in accordance with the fieldwork, and able to communicate well;
- b. Members of The Committee must be independent, objective and professional;
- c. Members of The Committee must understand Bank ICB Bumiputera's organization and its business environment including its risks and controls;
- d. Members of The Committee must understand financial statements, banking industry, auditing, risk management, and law and regulations in the capital market and banking also other related laws and regulations.
- e. At least one of The Committee members should has educational background in accounting and/or finance;
- f. Members of The Committee are willing to enhance their competence through continuous education and training;
- g. Members of The Committee should possess leadership skill.
- h. Members of The Committee are not working in a Public Accounting Firm, Office Legal Consultant, Office of Appraisal Services or other parties that provide assurance services, non-assurance



dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

- |  |   |
|--|---|
| <p>i. Anggota Komite Audit kecuali Komisaris Independen, bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;</p> <p>j. Komite Audit tidak mempunyai saham Bank ICB Bumiputera baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;</p> <p>k. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Bank ICB Bumiputera;</p> <p>l. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan jasanya kepada Bank ICB Bumiputera, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya, dan/atau transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank. Yang dimaksud dengan debitur dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Berkala Bank Umum;</p> <p>m. Anggota Komite Audit tidak menerima penghasilan lain dari Bank, kecuali Pihak Independen karena jabatan rangkapnya sebagai anggota Komite lainnya pada Bank yang sama.</p> | <p>i. Members of The Committee, except the Independent Commissioner, is not the person who work or have the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising activities of the Bank within 6 (six) months prior to be appointed by BOC.</p> <p>j. The Committee does not have shares of Bank ICB Bumiputera either directly or indirectly. In the case of members received Bank's shares either directly or indirectly due to legal event, those shares shall be transferred to the other party within a maximum period of 6 (six) months after the stock received.</p> <p>k. Members of The Committee has no affiliation with the BOD, Directors, or Stockholders of Bank ICB Bumiputers;</p> <p>l. Members of The Committee must not have any business relation, either directly or indirectly with any firms who give services to the Bank, such as Public Accounting Firm, appraiser, Lawa Consultant, and other consulting firms, and/or have financial transactions with the Bank which may affect Bank's going concern and/or with parties who have financial transactions with the Bank, such as main debtors, main depositors, or Company which its main financial resources derived from the Bank. Main debtors and main depositors as stipulated in Bank Indonesia regulations concerning Monthly Report of Commercial Bank.</p> <p>m. Members of The Committee do not receive other income from the Bank, unless Independent Party as ex officio members of other Committees at the same Bank.</p> |
|--|---|

#### **4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT**

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kerja tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;

#### **4. TASKS AND RESPONSIBILITIES OF THE COMMITTEE**

The Committee is responsible to provide independent professional opinion to BOC of the reports and matters conveyed by Directors to BOC and identify issues that require attention of BOC, among others, include:

- a. Prepare annual work plan which is approved by BOC;

- b. Melakukan pengawasan atas proses penyusunan Laporan Keuangan dengan menekankan agar standard dan kebijakan akuntansi yang berlaku terpenuhi;
- c. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
- d. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
- e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
- f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya jasa audit yang diajukan oleh Kantor Akuntan Publik;
- g. Memberi masukan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Auditor Internal;
- h. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal serta mengkaji kecukupan Piagam Audit Intern;
- i. Memastikan bahwa semua kunci risiko dan kontrol diperhatikan dalam laporan Auditor Internal dan Auditor Eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- j. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh hasil pemeriksaan Auditor Internal, Kantor Akuntan Publik dan hasil pemeriksaan Bank Indonesia;
- k. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank;
- m. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank;
- n. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi serta atas pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak
- b. Conduct oversight over financial reports preparation process to emphasize that the accounting standard and policies are met;
- c. Reviewing financial information which is issued by the Bank to the public and/or authorities such as financial statements, projections, and other report related with Bank's financial information;
- d. Reviewing the Bank's compliance over the laws and regulations related with Capital Market and other laws and regulations in connection with Bank's activities;
- e. Provide an independent opinion in the case there is a dissenting opinion between management with the Public Accounting Firm for services provided;
- f. Provide recommendation to BOC in relation with Public Accounting Firm appointment which is based on independency, audit scope and audit fee proposed by the Public Accounting Firm;
- g. Provide inputs to the proposed and dismissal of the Internal Auditor Head;
- h. Perform review on the work plan prepared by Internal Auditor and its implementation, and review the adequacy of Internal Audit Charter;
- i. Ensure that all key risks and controls are covered in the Internal and External Auditors report, so that Management will always conduct prudent banking practices;
- j. Review and monitor follow up action over audit findings of internal, external auditors and Bank Indonesia;
- k. Review any complaints in connection with Bank's accounting process and financial reporting;
- l. Review and provide advice to the BOC relating to the potential conflict of interest;
- m. Maintain confidentiality of documents, data and Bank's informations;
- n. Conduct an examination over the offence alleged in relation with Directors meeting's decision or the misapplication of the Director's meeting decision, and over the complaints in related with violations of financial reporting. The examination can be performed by The Committee or independent party appointed by The Committee;



independen yang ditunjuk oleh Komite Audit;

- o. Komite Audit wajib memiliki pedoman kerja Komite Audit, yang akan diperbarui apabila ada perubahan peraturan dan perundang-undangan.

- o. The Committee must have Audit Committee Charter, which is renewed when there are changes in laws and regulations.

#### **5. WEWENANG KOMITE AUDIT**

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Kantor Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### **5. THE COMMITTEE AUTHORITIES**

- a. The Committee has the right to access to all Bank's documents, data, and information related with employees, funds, assets and other Bank's resources in connection with its duties.
- b. Have direct communication with employee, including Directors and parties running the internal audit function, risk management, and Public Accounting Firm, in relation with The Committee's tasks and responsibilities;
- c. Involving independent party outside the Committee members to assist performing its tasks (if necessary);
- d. Perform other authority granted by BOC.

#### **6. RAPAT KOMITE AUDIT**

- a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) kali setahun dan 2 (dua) kali setahun dengan Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling Senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
- b. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota rapat termasuk seorang Komisaris Independen and dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris bila diperlukan;
- c. Kepala Auditor Intern selalu hadir dalam rapat Komite Audit dan bila berhalangan dapat diwakilkan kepada Senior Auditor. Risk Manager dapat diundang bila diperlukan;
- d. Apabila dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang Direksi, dan/atau Kepala Departemen untuk membahas suatu masalah dalam rapat Komite Audit;
- e. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak terdapat musyawarah mufakat maka keputusan rapat harus disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Komite Audit yang hadir;
- f. Agenda rapat Komite Audit berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan hal-hal yang dianggap penting untuk dibahas;

#### **6. THE COMMITTEE MEETINGS**

- a. The Committee held a meeting at least 6 (six) times a year and 2 (two) times a year for joint meeting with Risk Oversight Committee. The meeting is chaired by The Committee Chairman or the most senior member will take his place as Chairman when the Committee Chairman is in the absence;
- b. The Committee must be attended at least 2/3 (two third) of total members, including the Independent Commissioner and can be attended by BOC if necessary;
- c. Internal Audit Head must always attend the meetings. In the case of absence, can be delegated to one of the Senior Auditors. Risk Manager can be invited if necessary;
- d. If necessary, The Committee can invite Directors, and or Head of Departments to discuss any issue raised in the meetings;
- e. Resolution of the meetings is decided based on consensus, and if there is no consensus reached, then the resolution is based on majority votes (more that ½ The Committee members present);
- f. The meeting agenda based on annual work plan and other issues which may arise thereafter;

- g. Hasil rapat dicatat dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

- g. Result of meeting is documented in minutes of meeting, signed by all members present, and delivered to the BOC. The dissenting opinion must be noted clearly with the reasons of the dissenting opinion.

## **7. PELAPORAN**

- Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- Komite Audit menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank;
- Bank wajib menyampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam butir c dimuat dalam laman bursa dan/atau laman Bank.

## **7. REPORTING**

- The Committee must prepare reports to BOC for every tasks assigned;
- The Committee prepares annual report of The Committee's activities which is included in the Bank's annual report;
- Bank obliged to inform General Shareholder Meeting and Bapepam and LK regarding the appointment and dismissal of The Committee in a period of 2 (two) business days after the appointment of dismissal;
- Information regarding appointment or dismissal as referred in point c should be uploaded to BEI website and/or Bank's website.

## **8. KINERJA**

Setiap tahun kinerja Komite Audit harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris.

## **8. PERFORMANCE**

Every year the performance of The Committee is evaluated by BOC.

## **9. MASA TUGAS DAN HONORARIUM**

- Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya;
- Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan pada dalam rapat Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit ini ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2013 dan diperbarui setiap ada perubahan peraturan yang berlaku.


## **9. TERM AND REMUNERATION**

- The term of The Committee members must not be longer than the term of office of the BOC as stipulated in Article of Association and can be re-appointed only for one period;
- The remuneration of The Committee members are determined in BOC meeting.

Audit Committee Charter was established on January 15, 2013, and is updated whenever there is change in regulations.

4

**Ketua Komite Audit**  
*Audit Committee Chairman*



Herald Tonny H. Bako

**Sekretaris Komite Audit**  
*Audit Committee Secretary*



Soenarso Soemodiwirjo

**Anggota Komite Audit**  
*Audit Committee Member*



Arini Imamawati